



SALINAN PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

—, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 02 Mei 1957, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, berdomisili di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 3 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama :

—, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 27 Februari 2004, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, berdomisili di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon isterinya yang bernama:

—, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 09 November 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja,

*Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,  
Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa orang tua dari \_ yang bernama \_ dan \_ tidak dapat menghadiri proses persidangan, dikarenakan kedua orang tua dari \_ saat ini berada di Papua dan telah menyatakan setuju dan merestui pernikahan dari \_ dengan \_;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini calon isteri dari cucu Pemohon telah hamil 5 bulan;
3. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa cucu Pemohon berusia 17 tahun, telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon isterinya yang berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.32/KUA.30.02.02/PW.01/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan alasan cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama \_ untuk menikah dengan perempuan yang bernama \_;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama \_ dengan calon isterinya bernama \_, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan cucu Pemohon karena cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon telah berpacaran sejak kurang

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isteri dari cucu Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon isterinya. Maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan cucu Pemohon dengan calon isterinya;

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri cucu Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama \_ dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah neneknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama \_;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon isterinya;
- Bahwa dirinya dengan calon isterinya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isterinya telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa statusnya dan calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon isterinya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri cucu Pemohon \_, dan atas pertanyaan Hakim calon suami cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari calon suaminya;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan cucu Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini dirinya sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa statusnya dan cucu Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi cucu Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan cucu Pemohon serta tidak ada paksaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama \_ dan \_, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri cucu Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon;
- Bahwa mereka bersama dengan Pemohon telah sepakat untuk menikahkan \_ dengan \_;
- Bahwa mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan cucu Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara \_ dan \_ tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;
- Bahwa anak mereka hingga saat ini tidak pernah menikah dengan laki-laki lain demikian juga cucu Pemohon;
- Bahwa anak mereka dengan cucu Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryam Ismail Nomor 75710215072100041 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \_ Nomor 7571CLT2406201000247 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah atas nama \_ Nomor DN-29Dd/06 0000755 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.31 Kota Selatan Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi N7 tentang surat Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Nomor B.32/KUA.30.02.02/PW.01/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi tanda pada masing-masing surat tersebut secara berurutan dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4;

## B. Saksi

- I. \_, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai adik dari Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Maryam Ismail;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ayah kandungnya bernama Bobby Raden Yasin dan ibu kandungnya bernama Hapsa Abd. Wahab;
- Bahwa kedua orang tua \_ sudah berpisah, ibunya tinggal di Papua Barat dan ayahnya tinggal di Makassar sejak Rikaldi masih kecil diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya namun cucu Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal cucu Pemohon bernama \_;
- Bahwa saksi juga kenal calon isteri dari cucu Pemohon namanya \_;
- Bahwa cucu Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat berpacaran selama dua tahun keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon isteri cucu Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Nia Pratiwi, dan Nia Pratiwi belum pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Rikaldi Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi cucu Pemohon bekerja sebagai petani dan mendapat upah kurang lebih sebulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa cucu Pemohon sudah datang melamar calon isteri cucu Pemohon dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan cucu Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon

- II. \_, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai sepupu dari calon isteri cucu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Maryam Ismail;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucunya namun cucu Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal cucu Pemohon bernama \_;
- Bahwa saksi kenal calon isteri dari cucu Pemohon namanya \_;
- Bahwa cucu Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat berpacaran selama dua tahun keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon isteri cucu Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Nia Pratiwi, dan Nia Pratiwi belum pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Rikaldi Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi cucu Pemohon bekerja sebagai petani dan mendapat upah kurang lebih sebulan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa cucu Pemohon sudah datang melamar calon isteri cucu Pemohon dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan cucu Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucu Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Rikaldi Yasin, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila karena cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon isteri dan orang tua calon isteri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan cucu Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon dan cucu Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama \_yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa cucu Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama \_yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir cucu Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama \_dengan calon isterinya bernama \_yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama \_telah bertunangan dengan seorang perempuan bernama \_sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon isteri cucu Pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan cucu Pemohon;
3. Bahwa cucu Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa cucu Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa cucu Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon selaku nenek bersama orangtua dari calon isteri cucu Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku nenek bersama orangtua dari calon isteri cucu Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga cucu Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon isteri cucu Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan cucu Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

*Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama \_ untuk menikah dengan seorang perempuan bernama \_;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama \_ untuk menikah dengan Perempuan bernama \_;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>370.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)